



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org


KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR : 420 / 03093

TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) "KUSUMA JAYA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
b. bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Menetapkan** : **KESATU** : Memberi ijin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita
Alamat : Desa Mojo, Kecamatan Cluwak
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **KUSUMA JAYA**
Alamat : Desa Mojo, Kecamatan Cluwak
Berdiri Terhitung Mulai : **12 Juli 2007**
- KEDUA** : Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 22 Mei 2013



Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Cluwak,